



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ 344 /TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
900/908/TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
PENGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/908/Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/118/Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/908/Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/908/Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/118/Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/908/Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan di Kabupaten Banyumas, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/908/Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 5);

14. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/908/Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/118/Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/908/Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 900/1195/VI/2022 perihal Usulan Perubahan KPA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 900/908/TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Ketentuan nomor urut 24 kolom 4 pada lampiran Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/908/Tahun 2021 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLAN KEUANGAN DAERAH
1	2	3	4
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupeten Banyumas	Kepala Bidang Aset	Kuasa Pengguna Anggaran : Kuasa Pengguna Anggaran : 1. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. a. Pengelolaan Barang Milik Daerah.

			2. Program Pengelola Keuangan Daerah. a. Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah. b. Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah. c. Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah. d. Penunjang Urusan Kewenagar Pengelolaan Keuangan Daerah. e. Pengelolaan Data Dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.
--	--	--	--

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 JUN 2022
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN